

DEWAN KEHUTANAN NASIONAL
DAN UN-REDD PROGRAMME INDONESIA

**REKOMENDASI KEBIJAKAN:
INSTRUMEN FREE, PRIOR
INFORMED CONSENT (FPIC)
BAGI MASYARAKAT ADAT DAN
ATAU MASYARAKAT LOKAL
YANG AKAN TERKENA
DAMPAK DALAM AKTIVITAS
REDD+ DI INDONESIA**



DISUSUN DARI HASIL KONSULTASI DENGAN MULTI PIHAK PEMANGKU KEPENTINGAN



dewan
kehutanan
nasional

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA


Syukur alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah - Nya, sehingga "Rekomendasi Kebijakan Instrumen Free, Prior, Informed, Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat dan atau Masyarakat Lokal yang Akan Terkena Dampak Dalam Aktivitas REDD+ di Indonesia" telah selesai disusun. Rekomendasi Kebijakan ini merupakan kristalisasi pemikiran peserta workshop multipihak yang terdiri dari unsur - unsur Masyarakat Adat/ Lokal, Pemerintah, Swasta, LSM dan Akademisi, yang dilaksanakan secara series oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dengan dukungan UN - REDD Programme Indonesia pada Januari sampai dengan Februari 2011 di Jakarta.

Beberapa pertimbangan utama FPIC tidak hanya penting dan mendesak untuk mulai digulirkan di Indonesia antara lain adalah: Pertama, hasil COP ke-16 di Cancun Meksiko (draft AWG-LCA) paragraph 72 menggarisbawahi "setiap negara berkembang dalam mengembangkan strategi nasional dan rencana aksinya terkait dengan isu REDD+ perlu memastikan partisipasi penuh dan efektif para pemangku kepentingan, antara lain suku-suku asli dan masyarakat lokal, sesuai dengan kondisi negara masing-masing". Kedua, Satuan Tugas REDD+ menggagas pengembangan konsep multi stakeholder process dimana salah satunya adalah mengembangkan instrumen social safeguards yang akan dipergunakan di dalam berbagai kegiatan REDD+ di Indonesia nanti. Ketiga, lokasi proyek REDD+ akan meliputi kawasan hutan, sehingga berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan. Keempat, tidak bisa dipungkiri REDD+ akan menimbulkan dampak bagi masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar di kawasan hutan. Atas pertimbangan hal-hal tersebut, DKN memandang perlu menetapkan Rekomendasi Kebijakan FPIC.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak dan khususnya kepada UN - REDD Programme Indonesia yang telah berperan aktif menyukseskan serta memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan penyusunan Rekomendasi Kebijakan ini.

Semoga Rekomendasi Kebijakan ini dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Jakarta, Maret 2011
Dewan Nasional Kehutanan



Made Subadia Gelgel
Ketua Presidium

1. FPIC (*Free and Prior Informed Consent*) adalah satu proses yang memungkinkan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat. FPIC memiliki empat element yaitu *Free*, *Prior*, *Informed* dan *Consent*. *Elemen Free*, bermakna bahwa masyarakat memberikan persetujuan atau memutuskan untuk tidak menyetujui sebuah rencana aktivitas, proyek atau kebijakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Masyarakat bebas dari tekanan, ancaman untuk berpendapat; masyarakat tidak dalam tekanan waktu dan tempat untuk bernegosiasi; dan masyarakat juga bebas memilih siapa saja yang harus mewakili mereka. Sementara itu, *elemen Prior* bermakna bahwa perolehan persetujuan itu dilakukan sebelum kebijakan atau kegiatan itu dilakukan. Kendati demikian, dalam keadaan memaksa dapat juga persetujuan masyarakat diperoleh saat kegiatan sedang berlangsung. Terakhir *elemen Informed* bermakna bahwa sebelum proses pemberian persetujuan, masyarakat harus benar-benar mendapat informasi yang utuh dalam bahasa dan bentuk yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Informasi seharusnya disampaikan oleh personel yang memahami konteks budaya setempat dan memasukan aspek pengembangan kapasitas masyarakat lokal. Informasi seharusnya lengkap dan objektif termasuk potensi dampak sosial, politik, budaya dan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai baik keuntungan-keuntungan potensial atau juga resiko-resiko potensial yang akan diterima oleh masyarakat sebelum persetujuan diberikan.
2. FPIC telah menjadi mandat kesepakatan internasional yang mewajibkan pelaksanaan proyek REDD+ memenuhi hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal atas FPIC. Karena itu, masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang akan menerima dampak dari implementasi REDD+ diposisikan sebagai subyek utama dalam FPIC. Terutama sekali masyarakat adat dan masyarakat lokal yang kehidupannya tergantung pada sumber daya hutan (*forest dependent community*). Yang dimaksud dengan masyarakat lokal di sini adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dan atau ekosistem hutan, tetapi tidak mengidentifikasi dirinya sebagai masyarakat adat.
3. Secara nasional, di samping bertujuan untuk pemenuhan hak, FPIC merupakan salah satu alat untuk menjamin bahwa pelaksanaan REDD+ di Indonesia memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal.

4. Mempertimbangkan pentingnya instrumen FPIC dalam aktivitas REDD Plus, pada tanggal 11-12 Januari 2011, Dewan Kehutanan Nasional bekerjasama dengan UN-REDD Program Indonesia menyelenggarakan Workshop Nasional Pengembangan Konsep FPIC dalam aktivitas REDD+ dan serangkaian FGD penyusunan rekomendasi kebijakan. Workshop dan FGD tersebut diikuti oleh unsur-unsur pemerintah, pengusaha, akademisi, LSM, organisasi masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. Rekomendasi kebijakan ini adalah kristalisasi dari berbagai informasi dan gagasan yang disampaikan dalam workshop dan FGD tersebut. Rekomendasi ini diharapkan menjadi panduan umum institusi pelaksanaan FPIC di Indonesia.

FPIC DAN REDD+ DI INDONESIA

5. Gagasan utama REDD+ adalah aktivitas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon, dan meningkatkan stok karbon hutan tanpa mengganggu target pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
6. Pelaksanaan kegiatan REDD+ di Indonesia diwadahi dalam lima bentuk kegiatan utama yaitu: mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon melalui konservasi hutan, menerapkan *sustainable forest management*, dan meningkatkan stok karbon hutan dengan *project proponent* bisa berasal dari pemerintah, sektor swasta, lembaga dan organisasi masyarakat adat dan atau lokal, LSM dan mitra pembangunan internasional. Kegiatan REDD+ di kawasan tersebut di atas akan sukses bilamana mendapat dukungan dari masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, terutama yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan atau ekosistem hutan.

ANALISA REKOMENDASI KEBIJAKAN

7. Ada beberapa argumentasi utama mengapa pengembangan kebijakan FPIC dalam aktivitas REDD Plus tidak hanya penting tetapi juga mendesak untuk disusun di Indonesia sekarang ini. **Pertimbangan Sosiologis.** Diperkirakan lebih dari 25.000 buah desa di Indonesia yang seluruh atau sebagian wilayahnya berada didalam kawasan hutan (Kemenhut: 2007,2009). World Bank (2009), memperkirakan ada 6 juta jiwa yang perikehidupannya bergantung pada sumber dayayang terdapat didalam kawasan hutan. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa

kegiatan REDD+ akan berpengaruh secara langsung terhadap peri kehidupan puluhan juta warga masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah salah satu kelompok masyarakat miskin yang terbesar di Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa kepentingan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal atas ekosistem hutan, tidak semata-mata hanya kepentingan ekonomi tetapi juga meliputi kepentingan spritual dan sosial budaya, terutama masyarakat adat yang hidup secara turun-temurun di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Ini berkaitan erat dengan penguasaan dan pengelolaan berbasis hukum adat/ hukum kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun.

8. Dalam rangka pembuatan kebijakan publik yang demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia, serta keanekaragaman budaya, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka keberadaan, kepentingan dan aspirasi masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan, harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Konflik pemanfaatan kawasan hutan yang terjadi di hampir semua daerah di Indonesia¹ serta kemiskinan masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan, hendaknya menjadi bahan refleksi dalam merencanakan kebijakan publik yang berkaitan dengan kawasan hutan dan ekosistem hutan pada umumnya. Dalam konteks ini FPIC dilihat dalam dua sudut pandang: pertama FPIC sebagai instrumen hak asasi manusia dan demokratisasi pembangunan bidang kehutanan ; kedua instrumen FPIC ini sesungguhnya telah hidup dan berkembang di masyarakat dengan berbagai macam peristilahan dan beragam mekanisme sosial sesuai budaya setempat.
9. **Pertimbangan Hukum.** Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban secara hukum untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia (Pasal 18B) untuk “mengakui dan menghormati komunitas adat/ tradisional sesuai dengan hukum budaya tradisional mereka.” Hal ini juga sejalan dengan prinsip prinsip internasional tentang hak asasi manusia seperti partisipasi dan pelibatan/inklusif termasuk partisipasi penuh dan efektif, berkontribusi dan menikmati pembangunan sipil, ekonomi, budaya dan politik. Hak masyarakat adat/lokal juga diperkuat oleh komitmen Pemerintah Indonesia di dalam sejumlah instrumen internasional seperti Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat (UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples, (UNDRIP)), Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (ICERD), Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, etc. UNDRIP menegaskan kembali prinsip di atas bahwa pembangunan tidak boleh dilaksanakan apabila persetujuan/kesepakatan belum didapatkan dari masyarakat adat yang tanah dan lingkungannya kemungkinan terkena dampak.

¹ Dalam Draft RKTN 2011 - 2030, Kementerian Kehutanan menargetkan penyelesaian konflik kehutanan yang tersebar di 19.420 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang berada di 32 propinsi di Indonesia.

10. Hasil kesepakatan COP 16 United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC) di Cancun-Meksiko meminta agar negara berkembang memastikan partisipasi penuh dan efektif dari pemangku kepentingan yang relevan, antara lain masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dalam pembangunan dan mengimplementasikan strategi nasional atau rencana aksi REDD+. Indonesia harus mencermati perkembangan skema peraturan dan dapat memenuhinya sebagai akses untuk mendapatkan pendanaan melalui mekanisme REDD+.
11. Pada level nasional, hukum di Indonesia juga mengakomodasi kepentingan hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan pembangunan. Hal itu antara lain ditandai dengan amandemen UUD 1945 yang menambahkan satu Bab tersendiri tentang hak-hak asasi manusia. Posisi Pemerintah Republik Indonesia mengenai pembangunan dan hak-hak asasi manusia, antara lain dapat ditemukan dalam penjelasan UU No. 11 TAHUN 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic and Cultural Rights*, sebagai berikut: "Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang".
12. TAP MPR nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menyatakan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, antara lain: menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat; mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam; mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam. Arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus merujuk pada prinsip-prinsip tersebut.
13. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memuat paling sedikit 7 pasal yang mengatur pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan perlindungan terhadap kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan mendukung sebagai landasan hukum bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal dengan segala kearifan tradisional untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam penyelenggaraan REDD+ di Indonesia. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa: pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

14. Perlindungan hak-hak masyarakat atas informasi, diatur di dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seperti hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengatur hak-hak masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak kepada masyarakat dalam pasal pasal 68 ayat (2) huruf (b), sebagai berikut: "Masyarakat berhak mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan".
15. **Pertimbangan Teknis.** Proses pelaksanaan FPIC bersifat lokal yang sangat bergantung pada aspek sosial, budaya masyarakat adat, masyarakat lokal dan beragam macam pemangku kepentingan kehutanan di suatu kawasan hutan. Keberagaman tersebut akan menjadi tantangan teknis dalam pelaksanaan FPIC karena bergantung pada kekhasan budaya komunikasi, koordinasi dan mufakat. Misalnya di Propinsi Papua dengan 250 suku bahasa yang berbeda akan membutuhkan waktu mencari fasilitator lokal agar masyarakat adat dan atau masyarakat lokal memahami apa itu REDD+ khususnya keuntungan dan resiko potensial yang akan diterima oleh masyarakat dan pengertian dan maksud dari FPIC benar-benar dapat dipahami secara optimal. Meski pun demikian, oleh karena prinsip-prinsip dan mekanisme pelaksanaan FPIC masih hidup di dalam berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal di Indonesia sebagaimana dipahami dalam semboyan "di mana bumi dipijak disitu langit di junjung" maka penerapan FPIC ini dalam penyelenggaraan proyek REDD+ diperkirakan tidak akan mengalami hambatan di masyarakat sepanjang sosialisasi instrumen FPIC ini dilaksanakan dengan bahasa dan penyajian yang kontekstual sesuai kondisi sosial-budaya setempat dan prosesnya difasilitasi oleh pihak yang dipercaya (memiliki kredibilitas) di masyarakat dan diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas ekosistem hutan yang menjadi lokasi REDD+.

USULAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

16. Sebelum mendapatkan persetujuan dari Lembaga REDD+ yang relevan, pemerkarsa proyek yang berkeinginan melaksanakan kegiatan REDD+ harus melakukan proses FPIC di area tersebut. Dengan kata lain, tidak ada pemberian ijin tanpa didahului dengan pelaksanaan FPIC. Dan, pelaksanaan FPIC harus didahului dengan sosialisasi tentang bagaimana proses FPIC tersebut berlangsung.

17. Subjek utama FPIC adalah masyarakat adat dan masyarakat lokal. Pelaksanaan FPIC ini akan diterapkan dengan menggunakan panduan umum dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan konteks sosial budaya dan ekonomi setempat.
18. Prinsip-prinsip yang harus dipegang pelaksanaan FPIC dalam Kegiatan REDD+ di Indo-nesia adalah: (1) **Transparan** yaitu ketersediaan dan akses terhadap segala informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan hasil FPIC serta mengeluarkan pernyataan/pendapat yang terbuka dari pihak yang terkait. (2) **Akuntabilitas** yaitu proses dan hasil FPIC dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang terkait. (3) **Inklusivitas** yaitu menjamin efektivitas keterlibatan beberapa elemen/para pihak tanpa mempertimbangkan kriteria jenis kelamin, etnik, usia, agama, dll. (4) **Integritas** yaitu konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai, metode, prinsip-prinsip pelaksanaan FPIC. (5) **Partisipasi** yaitu melibatkan seluruh anggota masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan REDD+, termasuk perempuan, anak muda, anak-anak, dan lansia. (6) **Kebebasan** yaitu kebebasan lahir-bathin menyatakan pendapat dan bebas dari tekanan kepentingan.
19. **Tahapan pelaksanaan FPIC** setidaknya harus melalui empat tahap utama berikut ini:

Tahap pertama adalah tahapan pra kondisi. Kegiatan ini meliputi peningkatan pemahaman pemangku kepentingan melalui kegiatan work-shop, pelatihan dan penyebaran informasi melalui leaflet, brosur dan media lain yang relevan serta inventarisasi model-model pemanfaatan hutan termasuk inventarisasi pihak-pihak yang berkepentingan atas kawasan hutan. Kegiatan peningkatan pemahaman ini dilakukan agar informasi yang diberikan konsisten, seragam, lengkap dan jelas. Secara paralel diperlukan penunjukan pendamping yang independen dan diterima oleh semua pihak sebagai katalisator proses penentuan pendekatan/metode pelaksanaan FPIC.

Dalam tahapan pra kondisi ini, kegiatan *institusional mapping* perlu dilaksanakan pada semua wilayah yang terkena dampak untuk memperoleh informasi pemangku kepentingan yang harus dilibatkan serta perwakilannya dalam semua proses. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah pemahaman masyarakat meningkat tentang REDD+, pentingnya FPIC serta prosesnya dalam bentuk buku pedoman bila diperlukan. Hasil lain yang diharapkan adalah tersedianya data mengenai pihak-pihak yang berkepentingan atas kawasan hutan dan inventarisasi model-model pemanfaatan hutan. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan pemangku kepentingan yang akan terlibat dan perwakilannya serta metode dan tahapan proses yang akan dilewati. Tahapan ini akan memakan waktu terlalu lama dan akan menjawab Free, Prior dan Inform. Semua kegiatan yang

akan dijalankan membutuhkan konsultan/facilitator/pendamping yang kompeten untuk bekerjasama dengan pihak lokal seperti Satgas REDD+ Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, atau nama lain sesuai dengan adat setempat.

Tahap kedua adalah Pengambilan Keputusan/kesepakatan. Tahap ini akan menjawab komponen Consent di dalam FPIC. Semua perwakilan yang kompeten akan berdiskusi untuk mengambil keputusan tentang dampak yang akan ditimbulkan, opsi-opsi kompensasi atas dampak yang timbul dan hak lain bila diperlukan, keterlibatan dalam proses manajemen initiative REDD+, dan kewajiban masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang bergantung pada hutan. Proses ini akan dipandu oleh fasilitator lokal yang sudah ditunjuk pada tahapan pra kondisi. Waktu yang akan dibutuhkan akan bergantung pada keberhasilan pada tahapan pra kondisi dalam peningkatan pemahaman pemangku kepentingan.

Tahap ketiga adalah verifikasi. Tim verifikasi akan ditunjuk oleh pemilik/pe-laksana REDD+ project untuk menilai apakah semua proses FPIC sudah dilalui sesuai prinsip-prinsip FPIC dan tahapan-tahapan pelaksanaan FPIC dalam aktivitas REDD+.

Tahap keempat adalah tahap sosialisasi hasil. Tahap ini untuk mensosialisasikan hasil rekaman proses dan keputusan kepada semua komponen masyarakat yang akan terkena dampak termasuk pada stakeholder inti di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional. Satgas REDD+ di desa, atau nama lain sesuai adat setempat, akan melakukan serial pertemuan di tingkat kawasan, kabupaten, propinsi dan nasional.

20. Pengaturan mengenai kelembagaan dapat dilakukan dengan cara memperkuat rencana desain kelembagaan *safeguard* dan penyelesaian konflik yang sedang berjalan. Keberhasilan pelaksanaan FPIC dalam menjamin terwujudnya tujuan REDD+, adalah tersedianya kelembagaan yang memadai. Kelembagaan dalam hal ini meliputi tata laksana berupa kebijakan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemanfaatan hutan; serta organisasi dengan SDM yang mampu menjamin terlaksananya keseluruhan mekanisme FPIC termasuk fasilitator yang telah dilatih. Memperhatikan kondisi dewasa ini, perlu diambil langkah-langkah: Pelaksanaan FPIC diutamakan pada kelompok masyarakat adat dan masyarakat lokal yang mempunyai klaim hak dan kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan REDD+.
21. Dalam rangka pelaksanaan FPIC, diperlukan revisi sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi

Keanekaragaman Hayati, beserta turunannya karena, peraturan-peraturan tersebut belum cukup memuat prinsip-prinsip FPIC.

22. Dalam rangka pelaksanaan FPIC dalam aktivitas REDD+, perlu ada mekanisme penanganan keluhan/komplain. Mekanisme penanganan keluhan/komplain ini adalah saluran-saluran yang dipersiapkan oleh pelaksana proyek REDD+ kepada masyarakat selama proses FPIC dilakukan. Saluran-saluran ini bertujuan menampung masukan, kritik, saran, keluhan dan komplain dari masyarakat kepada *Project Proponent* dalam setiap tahap kegiatan FPIC di masyarakat. Dengan demikian, mekanisme keluhan/komplain ini harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: terjangkau oleh masyarakat, independen, tidak memihak, transparan pengelolaannya, efektif dalam memberikan respon dan efisien.

PENUTUP

23. Penyusunan kebijakan FPIC dalam aktivitas REDD+ adalah salah satu komponen penting untuk memastikan keterlibatan masyarakat dan untuk memastikan penerimaan manfaat langsung dari skema REDD+. Sebagai sebuah instrumen, pendekatan ini perlu disusun dan ditetapkan menjadi salah satu komponen penyiapan infrastruktur REDD+ di Indonesia. Ini karena salah satu faktor keberhasilan implementasi REDD+ di lapangan sangat ditentukan oleh sampai sejauh mana masyarakat terinformasi, berpartisipasi tanpa tekanan dan pada akhirnya dapat menentukan apakah akan menyetujui dan mendukung atau tidak kegiatan tersebut.
24. Sehubungan dengan itu, beberapa prinsip yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan FPIC yang perlu diperhatikan adalah: kebijakan FPIC dalam aktivitas REDD+ yang akan disusun perlu menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas, transparan, kredibel, akuntabel, partisipatif dan bebas. Kebijakan tersebut perlu dipastikan akan operasional dan efisien baik dari sisi waktu maupun biaya. Terkait dengan isi, Kebijakan FPIC yang akan disusun hendaknya sederhana dan mudah dipahami sehingga dapat menghindari multi interpretasi yang akan berujung pada konflik antara para pihak.



Dewan Kehutanan Nasional
Gedung Manggala Wanabhakti Lt. 2
Jl. Gatot Subroto,
Jakarta 10270
Telp. : +62 21- 5703246 Ext. 5388
Telp. Fax. : +62 21- 5790-3082

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA

UN-REDD Programme Indonesia
Manggala Wanabhakti Building Block IV, 5th Floor, Suite 525C
Jl. Jenderal Gatot Subroto,
Jakarta 10270, Indonesia
Telp. : +62 21- 5703246/65
Fax. : +62 21- 5746748